



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syukur Bin Pawellangi;**
2. Tempat lahir : Malangke;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Toko Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Terdakwa Syukur Bin Pawellangi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYUKUR Bin PAWELLANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna lipat

Dikembalikan kepada saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **SYUKUR Bin PAWELLANGI** bersama-sama dengan anak **FIJAY SAPUTRA**, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Ruang Rawat Inap RSUD I Lagaligo Wotu, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa mengajak anak FIJAY SAPUTRA untuk mendatangi rumah sakit I Lagaligo untuk mencari barang berharga orang lain dan saat telah tiba, terdakwa dan anak FIJAY SAPUTRA lalu berkeliling sekitar ruang perawatan
- Selanjutnya saat tiba di depan kamar VIP B6 terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup sehingga terdakwa lalu melihat keadaan di dalam kamar yang mana di dalam kamar telah ada saksi korban BUNGA TS

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMA JANNAH, saksi LAWI Alias MAMA MUSNI, lel. BUHARI dan lel. SUPRIANTO sedang tertidur dilantai dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone Vivo V9 berwarna merah sedang terisi daya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien

- Selanjutnya terdakwa dengan diam-diam hendak masuk ke dalam kamar namun anak FIJAY SAPUTRA mengatakan "jangan biar saya" sehingga terdakwa menunggu di depan kamar sambil berjaga untuk melihat keadaan sekitar

- Selanjutnya anak FIJAY SAPUTRA lalu mengambil handphone Vivo V9 kemudian saat berjalan keluar, anak FIJAY SAPUTRA juga melihat 1 (satu) unit handphone samsung lipat berwarna putih di belakang pintu dan anak FIJAY SAPUTRApun mengambil handphone lipat tersebut namun saat akan keluar dari ruangan VIP B6, saksi LAWI Alias MAMA MUSNI tiba-tiba tersadar bahwa ada orang lain yang masuk ke kamar sehingga saksi LAWI Alias MAMA MUSNI lalu berteriak mengatakan "pencuri"

- Selanjutnya anak FIJAY SAPUTRA berlari hendak meninggalkan kamar perawatan namun anak FIJAY SAPUTRA terjatuh karena menabrak pintu sehingga terdakwa menolong dengan cara menarik tangan anak FIJAY SAPUTRA dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit I Lagaligo

- Selanjutnya saat keadaan dirasa telah aman, anak FIJAY SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa keesokan harinya handphone tersebut kemudian diserahkan kepada anak MUH. ISMAUL RAMADHAN untuk dijual

- Selanjutnya anak ISMAUL RAMADHAN menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AKBAR Alias ABBA dan anak ISMAUL RAMADHAN mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada terdakwa

- Bahwa akibat kehilangan handphone, saksi korban BUNGA TS Alias MAMA JANNAH mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi korban BUNGA TS Alias MAMA JANNAH berada di rumah sakit dikarenakan orang tuanya sedang di rawat sehingga saksi korban dan keluarga lainnya bermalam di rumah sakit

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;**

Subsidiair :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII



Bahwa Ia Terdakwa **SYUKUR Bin PAWELLANGI** bersama-sama dengan anak **FIJAY SAPUTRA**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa mengajak anak FIJAY SAPUTRA untuk mendatangi rumah sakit I Lagaligo untuk mencari barang berharga orang lain dan saat telah tiba, terdakwa dan anak FIJAY SAPUTRA lalu berkeliling sekitar ruang perawatan;
- Selanjutnya saat tiba di depan kamar VIP B6 terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup sehingga terdakwa lalu melihat keadaan di dalam kamar yang mana di dalam kamar telah ada saksi korban BUNGA TS Alias MAMA JANNAH, saksi LAWI Alias MAMA MUSNI, lel. BUHARI dan lel. SUPRIANTO sedang tertidur dilantai dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone Vivo V9 berwarna merah sedang terisi daya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien;
- Selanjutnya terdakwa dengan diam-diam hendak masuk ke dalam kamar namun anak FIJAY SAPUTRA mengatakan "*jangan biar saya*" sehingga terdakwa menunggu di depan kamar sambil berjaga untuk melihat keadaan sekitar;
- Selanjutnya anak FIJAY SAPUTRA lalu mengambil handphone Vivo V9 kemudian saat berjalan keluar, anak FIJAY SAPUTRA juga melihat 1 (Satu) unit handphone samsung lipat berwarna putih di belakang pintu dan anak FIJAY SAPUTRApun mengambil handphone lipat tersebut namun saat akan keluar dari ruangan VIP B6, saksi LAWI Alias MAMA MUSNI tiba-tiba tersadar bahwa ada orang lain yang masuk ke kamar sehingga saksi LAWI Alias MAMA MUSNI lalu berteriak mengatakan "*pencuri*"
- Selanjutnya anak FIJAY SAPUTRA berlari hendak meninggalkan kamar perawatan namun anak FIJAY SAPUTRA terjatuh karena menabrak pintu sehingga terdakwa menolong dengan cara menarik tangan anak FIJAY SAPUTRA dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit I Lagaligo;
- Selanjutnya saat keadaan dirasa telah aman, anak FIJAY SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa



keesokan harinya handphone tersebut kemudian diserahkan kepada anak MUH. ISMAUL RAMADHAN untuk dijual;

- Selanjutnya anak ISMAUL RAMADHAN menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AKBAR Alias ABBA dan anak ISMAUL RAMADHAN mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan handphone, saksi korban BUNGA TS Alias MAMA JANNAH mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan handphone pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat diruang VIP B6 Rumah Sakit Umum I Lagaligo Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

- Bahwa adapun handphone yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya namun setelah ditangkap oleh pihak berwajib barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang miliknya yakni anak FIJAY SAPUTRA dan terdakwa SYUKUR Bin PAWELLANGI.

- Bahwa awalnya saksi menginap di rumah sakit karena harus menemani orang tunya yang di rawat dimana sebelum tidur saksi menyimpan handphone Vivo V9 wama merah miliknya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien sedangkan handphone merk Samsung GT lipat di simpan di belakang pintu;

- Bahwa saat sedang tertidur terlelap bersama dengan anggota keluarga yang *lain tiba-tiba* saksi terbangun karena kakak saksi yakni saksi LAWI Alias MAMA MUSNI berteriak dan mengatakan "*pencuri*" sehingga saksi lalu terbangun dimana saksi sempat melihat seorang laki-laki yakni anak



FIJAY SAPUTRA berlari hendak keluar dari kamar perawatan namun terjatuh karena menabrak pintu ruangan;

- Bahwa saat terjatuh, saksi juga melihat seorang laki-laki yakni terdakwa SYUKUR Bin PAWELLANGI menunggu diluar pintu dan bergegas menarik anak FIJAY SAPUTRA lalu bersama lari meninggalkan kamar perawatan;

- Bahwa ayah saksi yakni sdr. BUHARI bersama dengan saksi LAWI Alias MAMA MUSNI lalu berusaha mengejar terdakwa dan anak FIJAY SAPUTRA namun kehilangan jejak;

- Bahwa saksi kemudian mengecek barang-barang yang hilang dan saat itu diketahui bahwa 2 (dua) Handphone milik saksi telah hilang;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi LAWI Alias MAMA MUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik saksi yakni saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH telah kehilangan handphone pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat diruang VIP B6 Rumah Sakit Umum I Lagaligo Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

- Bahwa handphone yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 wama merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH namun setelah beberapa hari pihak berwajib menyampaikan bahwa pihak berwajib telah menangkap pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi korban yakni anak FIJAY SAPUTRA dan terdakwa SYUKUR Bin PAWELLANGI;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan anggota keluarga lainnya menginap di rumah sakit karena harus menemani orang tuanya yang di rawat dan sebelum tidur malam, saksi korban menyimpan handphone Vivi V9 miliknya di diatas meja yang dekat dari tempat tidur pasien;

- Bahwa saat sedang tertidur, tiba-tiba saksi merasa ada *seorang yang melangkahi tubuhnya* namun saat itu saksi berfikir bahwa orang tersebut mungkin perawat namun kemudian saksi berfikir mengapa perawat



tersebut tidak membangunkan saksi ataupun anggota keluarga lainnya sehingga saksi lalu membuka mata dan melihat seorang laki-laki yakni anak FIJAY SAPUTRA;

- Bahwa saksi lalu berteriak mengatakan “pencuri” sambil membangunkan saksi korban dan anggota keluarga lainnya dan anak FIJAY SAPUTRA langsung keluar dari kamar perawatan;

- Bahwa saksi bersama ayah saksi lalu mengejar anak FIJAY SAPUTRA namun tidak menemukannya;

- Bahwa setelah kembali ke kamar perawatan, saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi korban telah hilang;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi BUNGA TS alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AKBAR Alias ABBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2019 bertempat di Dusun Pepuro I Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kab. Luwu Timur saksi pernah membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 dari sdr. ABDUL BASIR yang mana saat itu, sdr. ABDUL BASIR menyampaikan bahwa handphone tersebut milik temannya;

- Bahwa saat sdr. ABDUL BASIR menawarkan handphone, sdr. ABDUL BASIR DATANG bersama seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MUH. ISMAUL RAMADHAN;

- Bahwa menurut sdr. ABDUL BASIR, temannya tersebut yakni saksi MUH. ISMAUL RAMADHAN hendak menjual handphone karena membutuhkan uang;

- Bahwa saksi kemudian membeli Handphone tersebut karena memang saksi membutuhkan handphone dan juga harganya murah serta saksi mempercayai perkataan sdr. ABDUL BASIR yang menjamin orang dan barang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa saksi lalu membeli handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita



bertempat ruang perawatan VIP B6 Rumah Sakit I Lagaligo Wotu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH;

- Bahwa handphone yang telah diambil tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat wama putih;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY berkeliling di sekitar kamar perawatan Rumah Sakit I Lagaligo untuk mencari sendai milik orang lain namun saat melewati kamar perawatan VIP B6 terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup sehingga terdakwa lalu melihat keadaan di dalam kamar yang mana di dalam kamar terdakwa melihat pasien dan keluarganya sedang tertidur dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone Vivo V9 berwarna merah sedang terisi daya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien;

- Bahwa terdakwa dengan diam-diam hendak masuk ke dalam kamar namun anak FIJAY SAPUTRA mengatakan "*jangan biar saya*" sehingga terdakwa menunggu di depan kamar sambil berjaga untuk melihat keadaan sekitar;

- Bahwa anak FIJAY SAPUTRA lalu masuk dan mengambil handphone Vivo V9 kemudian saat berjalan keluar, anak FIJAY SAPUTRA juga melihat 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat berwarna putih di belakang pintu dan anak FIJAY SAPUTRApun mengambil handphone lipat tersebut namun saat akan keluar dari ruangan VIP B6, seorang keluarga pasien tiba-tiba tersadar lalu berteriak mengatakan "pencuri";

- Bahwa anak FIJAY SAPUTRA berlari hendak meninggalkan kamar perawatan namun anak FIJAY SAPUTRA terjatuh karena menabrak pintu sehingga terdakwa menolong dengan cara menarik tangan anak FIJAY SAPUTRA dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit I Lagaligo;

- Bahwa saat keadaan dirasa telah aman, anak FIJAY SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa keesokan harinya handphone tersebut kemudian diserahkan kepada anak MUH. ISMAUL RAMADHAN untuk dijual;

- Bahwa saksi MUH. ISMAUL RAMADHAN menjual handphone tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AKBAR Alias ABBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memberikan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH. ISMAUL RAMADHAN untuk biaya software handphone sedangkan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY tidak mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Bunga telah kehilangan handphone pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat diruang VIP B6 Rumah Sakit Umum I Lagaligo Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar handphone milik saksi Bunga yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat ruang perawatan VIP B6 Rumah Sakit I Lagaligo Wotu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi BUNGA;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY berkeliling di sekitar kamar perawatan Rumah Sakit I Lagaligo untuk mencari sendai milik orang lain namun saat melewati kamar perawatan VIP B6 terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup sehingga terdakwa lalu melihat keadaan di dalam kamar yang mana di dalam kamar terdakwa melihat pasien dan keluarganya sedang tertidur dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone Vivo V9 berwarna merah sedang terisi daya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien;
- Bahwa benar terdakwa dengan diam-diam hendak masuk ke dalam kamar namun anak FIJAY SAPUTRA mengatakan "*jangan biar saya*" sehingga terdakwa menunggu di depan kamar sambil berjaga untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa benar anak FIJAY SAPUTRA lalu masuk dan mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII



handphone Vivo V9 kemudian saat berjalan keluar, anak FIJAY SAPUTRA juga melihat 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat berwarna putih di belakang pintu dan anak FIJAY SAPUTRApun mengambil handphone lipat tersebut namun saat akan keluar dari ruangan VIP B6, seorang keluarga pasien tiba-tiba tersadar lalu berteriak mengatakan “pencuri”;

- Bahwa benar saat keadaan dirasa telah aman, anak FIJAY SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa keesokan harinya handphone tersebut kemudian diserahkan kepada MUH. ISMAUL RAMADHAN untuk dijual;

- Bahwa benar saksi MUH. ISMAUL RAMADHAN *menjual* handphone tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AKBAR Alias ABBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

5. Yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **SYUKUR Bin PAWELLANGI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum terdakwa bersama-sama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat ruang perawatan VIP B6 Rumah Sakit I Lagaligo Wotu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi BUNGA, yaitu ; 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih, terdakwa bersama-sama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY tidak mendapat ijin ataupun sepengetahuan dari saksi Bunga selaku pemilik Handphoe dan selanjutnya 2 (dua) handphone tersebut oleh terdakwa dijual kepada AKBAR Alias ABBA melalui MUH. ISMAUL RAMADHAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah yakni tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang. Rumah yang dimaksud dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman* mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Rumah kediaman sementara adalah hotel, penginapa, rumah yatim piatau termasuk rumah sakit. Yang dimaksud Pekarangan menurut R. Soesilo dalam KUHP halaman 251 adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, Tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa bersama-sama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat ruang perawatan VIP B6 Rumah Sakit I Lagaligo Wotu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi BUNGA, yaitu ; 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan anak FIJAY SAPUTRA Alias FIJAY berkeliling di sekitar kamar perawatan Rumah Sakit I Lagaligo untuk mencari sendai milik orang lain namun saat melewati kamar perawatan VIP B6 terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup sehingga terdakwa lalu melihat keadaan di dalam kamar yang mana di dalam kamar terdakwa melihat pasien dan keluarganya sedang tertidur dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone Vivo V9 berwarna merah sedang terisi daya di atas meja yang terletak di dekat tempat tidur pasien;
- Bahwa benar terdakwa dengan diam-diam hendak masuk ke dalam kamar namun anak FIJAY SAPUTRA mengatakan “jangan biar saya”

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menunggu di depan kamar sambil berjaga untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara terdakwa dan anak Fijay Saputra mengambil barang-barang milik saksi Bunga terlihat adanya kerjasama yang erat yang dilakukan secara bersekutu antara terdakwa dengan anak Fijay Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah
Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat wama putih;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKUR Bin PAWELLANGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 type Vivol 1227 warna merah
Nomor Imei 1 : 869668030071 Nomor Imei 2 : 869668039030063;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT lipat wama putih;
- Dikembalikan kepada saksi BUNGA TS Alias MAMA JANNAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.** dan **Reno Hanggara., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Musyarrifah Asikin, S.H.** Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.